

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan praktik persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Painan maka diketahui persidangan perdata secara elektronik belum berjalan efektif karena masih ada pendaftaran perkara perdata dan persidangan perkara perdata masih ada secara manual. Hal ini disebabkan karena pada Perma *e-court* tahun 2019 sebelum diubah mengharuskan adanya persetujuan para pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan juga semua sistem *e-court* tahun 2019-2022 tidak mengakomodasi persidangan perdata secara elektronik jika para pihak tidak lengkap. Pada tahun 2022 Perma *e-court* diubah dan tidak perlu lagi persetujuan para pihak untuk bersidang secara elektronik dan sistem *e-court* yang baru juga telah mengakomodasi persidangan perdata secara elektronik tanpa pihak hadir lengkap dipersidangan, namun demikian persidangan perdata secara elektronik masih belum efektif karena masa transisi penerapan Perma *e-court* yang baru dan juga masih dalam tahap sosialisasi.
2. Kendala-kendala dalam melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Painan yaitu :
 - a. Kendala para pihak yaitu pendaftaran perkara perdata tidak secara elektronik, masih ada pihak yang tidak setuju untuk melaksanakan

- persidangan secara elektronik, para pihak tidak hadir lengkap dipersidangan, gangguan jaringan internet.
- b. Kendala pada Pengadilan Negeri Painan yaitu *maintenance system* pada server pusat aplikasi *e-court*, dan masih ada pengambilan salinan putusan secara manual tidak secara elektronik.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Painan untuk melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik yaitu menyediakan meja *e-court* di PTSP Pengadilan Negeri Painan, Pengadilan Negeri Painan tidak lagi menerima pendaftaran perkara perdata secara manual, Pengadilan Negeri Painan melakukan sosialisasi Perma *e-court* setiap tahun yang dimulai dari tahun 2022, majelis hakim berperan aktif mendorong para pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, memuat informasi terkait *e-court* pada website resmi Pengadilan Negeri Painan (www.pn-painan.go.id).

B. Saran

Untuk keefektifan persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Painan, maka penulis menyarankan, kepada:

1. Aparatur Pengadilan Negeri Painan harus lebih aktif lagi dalam menyosialisasikan Perma *e-court* kepada masyarakat, karena Perma *e-court* mengamanatkan agar persidangan dilakukan secara elektronik. Sosialisasi Perma *e-court* memiliki dampak positif karena mengenalkan *e-court* kepada masyarakat. Akan lebih efektif sosialisasi itu diwujudkan dalam bentuk pembuatan video terkait *e-court* dan kemudian video

tersebut diputar pada videotron yang terdapat di kota Painan, sehingga bisa dilihat dan diketahui oleh masyarakat luas.

2. Meningkatkan lagi peran petugas PTSP untuk memberitahukan kepada para pihak agar persidangan yang dilakukan secara elektronik, maka pengambilan putusannya juga dilakukan secara elektronik. Petugas PTSP lebih aktif lagi memberikan penjelasan jika salinan putusan secara elektronik merupakan salinan putusan yang sah meskipun tidak ada cap basah pengadilan. Petugas PTSP juga dapat menjelaskan jika salinan putusan diambil secara elektronik maka para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Painan sehingga menghemat waktu dan biaya para pihak, para pihak cukup mengunduh salinan putusan dimana saja para pihak berada.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amran Suadi, 2019, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Amran Suadi, 2020, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Efa Laela Fakhriah dan Sherly Ayuna Putri, 2020, *Hukum Acara Perdata, Pengertian, Sumber Hukum, Asas, Badan Peradilan, Perdamaian, Pemberian Kuasa, Sita Jaminan, dan Pembaruan Acara Perdata*, Refika Aditama, Bandung.
- K. Wantjik Saleh, 2002, *Hukum Acara Perdata HIR/RBg*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sunarto, 2019, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Pranamedia Group, Jakarta.

Syarifuddin, 2020, *Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 dan Perma 4/2019*, Imaji Cipta Karya, Jakarta.

Wiryo Projudikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Herziene Indonesische Reglement (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Keputusan Bersama Antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-Nomor 021 SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

C. Sumber Lain

Asep Nursobah, *Kini Persidangan Elektronik dapat Dilangsungkan Tanpa Persetujuan Tergugat*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Dey Ravena, *Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia*, <https://unisba.ac.id>, diakses 1 Januari 2024.

GV Bahtiar, *Efektifitas Pengaturan Sanksi Pidana*, <https://uajy.ac.id>, diakses tanggal 10 November 2023.

<http://mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 19 Mei 2024.

<https://pn-painan.go.id>, diakses tanggal 31 Januari 2024.

Ida Bagus Gde Sinung, *Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang-Undang Perdagangan oleh Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (Illegal Sugaring) dari Luar Negeri/Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat*, <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 1 Januari 2024.

Laila M. Rasyid, dkk, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press.

Mahkamah Agung, 2019, *Buku Panduan e-court*, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Maya Hildawati Ilham, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)”, *Jurnal Verstek*, Vol 7 No. 3.

Mumtaza Azzahiroh, dkk, “Implementasi Aplikasi E-court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang”, *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol. 2 Nomor 2, November 2020.

Noor Wahyuni, <https://qmc.binus.ac.id>, diakses tanggal 3 Januari 2024.

Raden Roro Hanum Rizky Hapsari, *Era Baru Beracara di Pengadilan Melalui Sistem E-court*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 6 November 2023.

Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 Tahun 2017.